VOL. 04 NO. 02 2024 E-ISSN: 3047-0897

SOSIALISASI HUKUM RIBA TERHADAP PENGGUNA GOPAYLATTER DI DESA BERINGAN KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA

Masrina¹⁾, Ikhwatun Hasanah²⁾ Khabib Mushofa³⁾ Ayu Andira⁴⁾
^{1,2,3,4}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Email: masrina fai@umbjm.ac.id; ikhwatun hasanah@umbjm.ac.id

Abstract

The Islamic ban of usury is an attempt to eradicate economic injustice. This is against Islamic teachings, which emphasize helping the poor and middle class so that the wealthy don't take advantage of them. Reason being that Islamic economics teaches a commitment to social order and humanity, while also rejecting the idea of injustice and the vicious cycle it creates, which in turn leads to poverty. Users of Gopaylartter in Beringin Village, Alalak District, Barito Kuala Regency will be educated on usury legislation and given an overview of Islamic perspectives on debt and credit, which do not include usury. Although there are still obstacles to solve before Islamic banking can be more widely and effectively implemented, there have been good outcomes from socializing usury legislation on GoPayLater users, such as improved knowledge, comprehension, and interest.

Keywords: Law; Usury; GoPaylatter

Abstrak

Larangan riba dalam Islam merupakan upaya untuk memberantas ketidakadilan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan menengah agar tidak dimanfaatkan oleh masyarakat kaya. Alasannya adalah karena ekonomi Islam mengajarkan komitmen terhadap ketertiban sosial dan kemanusiaan, sekaligus menolak gagasan ketidakadilan dan lingkaran setan yang ditimbulkannya, yang pada akhirnya berujung pada kemiskinan. Pengguna Gopaylartter di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala akan diberikan edukasi tentang peraturan perundang-undangan riba dan diberikan gambaran perspektif Islam tentang utang piutang, yang tidak termasuk riba. Meskipun masih terdapat kendala yang harus diselesaikan sebelum perbankan syariah dapat diimplementasikan secara lebih luas dan efektif, terdapat hasil yang baik dari sosialisasi undang-undang riba pada pengguna GoPayLater, seperti peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan minat.

Kata Kunci: Hukum; Riba; GoPaylatter

1. PENDAHULUAN

Mustahil menjalani kehidupan normal tanpa berurusan dengan uang. Perdagangan barang dan jasa merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi bukan itu saja, tentu saja. Transaksi pinjam meminjam merupakan hal yang lumrah. Kedua perdagangan tersebut sering kali mengandung riba.

Untuk mencegah ketidakadilan dan penindasan ekonomi, Islam mengharamkan riba. Bertentangan dengan keyakinan Islam yang bertujuan melindungi masyarakat miskin dari eksploitasi kelompok kaya, praktik ini justru memberikan dampak sebaliknya. Alasannya, ekonomi Islam menekankan pada humanisme, ketertiban sosial, dan penolakan terhadap ketidakadilan dan tirani yang belenggunya berkontribusi terhadap kemiskinan. Menurut Kalsum (2014),

Hutang dan piutang, jual beli, kerjasama, riba, dan beberapa kegiatan ekonomi lainnya banyak dibahas dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Penting untuk menyadari

bahwa kita memahami, atau setidaknya memiliki akses terhadap, standar hukum mendasar ketika melakukan aktivitas ekonomi.

Riba itu jelas keharamanya, dan Allah SWT memberikan peringatan yang sangat keras kepada mereka yang terlibat di dalamnya:

Artinya: "orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (O.S Al-Bagarah[2]:275)

Al-quran tidak hanya mencantumkan ancaman riba yang mengerikan, namun hadis Nabi juga memuat peringatan ini. Beliau mengangkat riba ke tingkat dosa besar yang membawa kehancuran dalam kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah mencela segala sesuatu yang berhubungan dengan riba (Tho'in, 2016). Dari segi ekonomi, masyarakat, dan moralitas, riba merupakan faktor negatif. Oleh karena itu riba diharamkan bagi umat Islam dalam Al-Qur'an (Said, 2020).

Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan ketidaktahuan, dan tidak adanya pilihan halal lainnya di kalangan konsumen layanan keuangan digital yang berkontribusi terhadap pemahaman masyarakat umum terhadap peraturan riba di kalangan pelanggan GoPayLater. Popularitas sistem pembayaran online seperti GoPayLater meroket di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat dari segala usia, terutama remaja yang paham teknologi, menyukai layanan ini karena kemudahan penggunaannya (Ahyani et al., 2020). Menurut hukum Islam, bunga atau biaya tambahan GoPayLater mungkin dianggap riba, namun banyak pengguna yang tidak menyadarinya. Agustinah dkk. (2022) menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan tentang riba dan dampaknya terhadap transaksi moneter disebabkan oleh kurangnya pendidikan pada subjek tersebut.

Ada layanan keuangan Islam yang memberikan solusi tanpa riba, meski mungkin tidak mudah diakses. Banyak nasabah yang tetap menggunakan layanan berbasis riba karena mereka tidak mengetahui atau tidak dapat dengan mudah memperoleh alternatif tersebut. Penggunaan layanan kredit atau pinjaman yang pesat, tanpa mempedulikan pertimbangan halal atau haram, didorong oleh budaya dan cara hidup konsumen kontemporer (Islam, 2022). Meski mengandung bunga yang dianggap riba, GoPayLater tetap menjadi alternatif yang menggiurkan karena kemudahannya.

Mungkin ada kesenjangan dalam kerangka peraturan saat ini yang tidak cukup melindungi pelanggan dari praktik riba atau memberikan insentif kepada penyedia layanan untuk memberikan alternatif yang mematuhi standar syariah. Oleh karena itu, pelanggan terpaksa puas dengan layanan yang sudah ada sebelumnya. Masih banyak kendala yang menghalangi penerapan digital keuangan Islam, seperti keakraban konsumen dengan sistem tradisional, kurangnya pengetahuan teknis penyedia layanan, dan adaptasi teknologi.

Ada kemungkinan generasi milenial dan generasi Z kurang memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah, namun lebih mudah menerima inovasi keuangan digital. Sebaliknya, meskipun para tetua mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang riba,

mereka tidak begitu paham teknologi. Menurut Assegaf (2019), metode sosialisasi mengenai hukum riba mungkin kurang efektif. Untuk menjangkau lebih banyak pengguna GoPayLater, edukasi keuangan syariah harus lebih gencar dipromosikan di media sosial, aplikasi ponsel pintar, dan platform digital lainnya.

Masyarakat Indonesia terpapar pada praktik keuangan global berbasis bunga yang diakibatkan oleh globalisasi melalui berbagai cara. Karena hal ini bertentangan dengan praktik keuangan umum di seluruh dunia, dampak ini membuat upaya untuk mensosialisasikan undang-undang riba menjadi semakin sulit.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep riba. Pandangan Islam mengenai riba tidak jelas, dan banyak orang kurang memahami gagasan tersebut secara mendalam. Penggunaan GoPayLater atau layanan serupa dapat menimbulkan bunga yang dianggap riba, meskipun mereka mungkin tidak mengetahuinya. Ada kemungkinan bahwa konsep keuangan syariah tidak sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang keuangan di banyak negara, termasuk Indonesia (Finance & Islam, 2016). Oleh karena itu, bisnis seperti GoPayLater yang menyertakan komponen bunga tidak ilegal. Keuangan syariah sebagian besar masih belum diketahui dan kurang dipahami oleh masyarakat luas. Menghindari riba dalam transaksi sehari-hari adalah sesuatu yang banyak orang gagal memahaminya.

3. METODE PELAKSANAAN

Pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, khususnya generasi muda masa kini yang menggunakan aplikasi Gojek, tentang hukum riba. Ini akan membantu mereka memahami aturan dan regulasi yang mengatur transaksi mereka. memberikan bunga kepada pengguna gopaylatter, memahami berbagai bentuk peraturan riba di aplikasi Gojek, dan melakukan transaksi terlarang lainnya yang memiliki aspek riba yang didukung oleh Al-quran dan hadis Nabi SAW adalah contohnya. Praktek yang disebut pembayaran gopaylatter ini haram karena merupakan riba, atau riba qardh, yang diartikan sebagai praktek membebankan bunga atau kenaikan kepada nasabah atas utang yang dibayar dalam jangka waktu tertentu (Said, 2020). Topik ini berfokus pada gagasan hukum riba yang berkaitan dengan pengguna aplikasi Gojek yang memanfaatkan gopaylatter.

Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah metode pemahaman dan pendampingan:

1. sosialisasi

Warga Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala akan melakukan tiga kegiatan sebagai bagian dari proses sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan:

- 1. Mempertahankan posisi undang-undang riba.
- 2. Berikan contoh dan penjelasan tentang hukum riba sehubungan dengan berbagai bentuk riba.
- 3. Jelaskan fungsi hukum keuangan syariah.

2. pendekatan multi-disipliner

Untuk mengatasi masalah ini, para ahli dari berbagai bidang perlu bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat, menyediakan layanan keuangan alternatif yang mematuhi prinsip syariah, dan menetapkan aturan yang membantu operasional keuangan halal. Agar pelanggan dapat membuat pilihan yang selaras dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka, penyedia layanan seperti GoPayLater juga harus terbuka dan terdidik tentang struktur biaya dan bunga yang terlibat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Relawan di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, melakukan edukasi kepada pengguna gopaylatter tentang peraturan riba melalui sosialisasi dan pembagian materi edukasi.

Mendidik pengguna gopaylatter tentang undang-undang riba dalam lingkungan sosial melalui pertemuan tatap muka yang menggabungkan ceramah dan demonstrasi. Acara tersebut akan berlangsung dalam satu hari yaitu Rabu, 15 Februari 2024 pukul 08.30 hingga 12:00 WIB. Dua ratus lima puluh orang ambil bagian dalam acara tersebut. Satu tim yang terdiri dari dua orang dosen dan satu orang mahasiswa bertanggung jawab dalam proyek pengabdian masyarakat ini. Untuk memastikan pelanggan GoPayLater mendapat informasi yang baik tentang risiko dan dampak riba, penting untuk melakukan sosialisasi kepada mereka mengenai peraturan hukum riba dari beberapa sudut pandang. Berikut hal-hal penting yang perlu dikomunikasikan: Jelajahi topik-topik berikut: apa itu biaya tambahan, mengapa dilarang dalam Islam, bagaimana penggunaannya saat ini, metode pembiayaan alternatif yang sesuai dengan hukum syariah, dampak negatif dari biaya tambahan, undang-undang terkait dan peraturan, serta peran lembaga keuangan yang mengikuti hukum syariah.



Foto 1. Penyampaian Materi

Pada putaran kedua, yang mencakup sesi tanya jawab yang mencakup informasi yang diberikan, pihak berwenang di desa menunjukkan minat yang besar untuk berpartisipasi. Di antara pertanyaan paling mendasar mengenai:

- 1. Saya sekarang menggunakan GoPayLater; bagaimana saya bisa beralih ke penyedia yang sesuai dengan hukum syariah?
- 2. Langkah apa yang dapat saya lakukan untuk memastikan bahwa layanan peminjaman atau kredit yang saya gunakan tidak termasuk riba?
- 3. Hukuman atau dampak agama apa yang positif dan negatif yang mungkin saya hadapi?
- 4. Bagaimana kebangkitan layanan keuangan dan teknologi digital berdampak pada kemampuan saya untuk menjauhi riba?



Foto 2. Kegiatan Tanya



Foto 3. Kegiatan Sosialisasi

Pada Tahap 3, peserta akan mendapatkan pengalaman langsung dengan metode pembayaran GoPaylatter untuk pembelian dan penjualan aplikasi Gojek. Mereka kemudian akan menerapkan apa yang telah mereka pelajari tentang hukum riba dan berbagai jenis riba pada transaksi tersebut.

5. KESIMPULAN

Beberapa temuan dan kesimpulan yang dapat diambil dari sosialisasi pelanggan GoPayLater mengenai peraturan riba, antara lain: Peningkatan Kesadaran Pengguna. Pemahaman pengguna mengenai riba, larangan Islam, dan dampak praktisnya semuanya ditingkatkan melalui sosialisasi. Semakin banyak orang yang menyadari bahwa yang terbaik adalah menjauhi transaksi yang mengandung riba. Peningkatan Kejelasan, Pelanggan belajar lebih banyak tentang cara kerja riba di platform seperti GoPayLater. Mereka telah meningkatkan kemampuannya dalam mengenali dan memahami ciri-ciri transaksi keuangan yang mengandung riba. Menjajaki Kemungkinan Alternatif Selain Syariah, Produk yang menganut hukum syariah namun tidak mengandung riba semakin populer. Alternatif yang menganut prinsip syariah sedang dicari dan dipertimbangkan oleh pengguna.

6. REFERENSI

Agustinah, R. K., Saripudin, U., & Yusup, A. (2022). Analisis Fikih Muamalah tentang Hutang Piutang dan Implementasinya pada Penerapan GoPayLater pada Aplikasi Gojek. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 289–295.

- https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.549
- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247–264. https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899
- Assegaf, Z. Z. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk). *Repository UIN Raden Intan Lampung*, 1–106.
- Azhar, A., Sarmigi, E., Nilda, E., & Yani, A. (2023). Sosialisasi Pengenalan Ekonomi Islam Di Nagari Tluk Kualo Inderapura. Rangguk: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 77-80.
- Islam, F. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Gopaylatter pada Gojek Di Kota Serang.
- Kalsum, U. (2014). RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM (Analisis Hukum dan Dampak Terhadap Perekonomian Umat). *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 67–83.
- Keuangan, J. E., & Islam, B. (2016). DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH Aan Ansori IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 7(1), 1–18.
- Ravico, R., Deza, A. M., Siregar, A. D., Alfian, M., Angela, L., Tiara, T., ... & Asbufel, F. (2023). PENANAMAN NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM MATA PELAJARAN PAI DI SD NEGERI 215/III DESA KEBUN BARU. Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(1), 48-56.
- Said, R. A. R. (2020). Konsep Al-Qur'an tentang Riba. Jurnal Al-Asas, 5(3), 1–15.
- Sarmigi, E., Sumanti, E., Yani, A., & Nisa, F. A. (2023). Penyuluhan Prosedur Pengurusan Dan Pentingnya Legalitas Surat Izin Usaha Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Didesa Sungai Jambu Kecamatan Kayu Aro Barat. RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 32-36.
- Sarmigi, E., Mailindra, W., Syarif, D., Mu'arrif, Z. I., Nilda, E., Sumanti, E., ... & Ramadani, D. F. (2024). Mengembangkan Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan di Nagari Tluk Kualo Inderapura. Ruang Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 1-6.
- Sarmigi, E., Alfan, M., Ravico, M., Tiara, M. S., Angela, L., & Asbupel, F. (2023). Instrumen Penelitian Dan Monitoring & Evaluasi (Money) Di Perguruan Tinggi. Penerbit Adab.
- Syukrawati, S., Sarmigi, E., Tiara, T., Zapendri, I., & Lestari, W. (2024). Edukasi Pengelolaan Keuangan Pada Siswa SDN 038/XI Kota Sungai Penuh. Rangguk: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 12-16.
- Tho'in, M. (2016). LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *2*(02), 63–72. https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44
- Zasriati, M., & Sarmigi, E. (2023). Analisis Pendapatan Usaha Tani Bawang Merah Di Desa Sungai Rumpun Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci. Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi), 12(3), 491-497.
- Zasriati, M., & Sarmigi, E. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Agregate Terhadap Penawaran Agregate Pada Perekonomian Terbuka Di Indonesia Tahun 2011–2020. Business, Economics and Entrepreneurship, 5(2), 196-203.